



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 189 TAHUN 1967.

TENTANG

KETENTUAN DASAR UNTUK PERHITUNGAN PEMUNGUTAN
TJUKAI ATAS HASIL-HASIL TEMBAKAU JANG DIIMPOR
KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Membatja : Surat Menteri Keuangan No. D.13.1.5.1. tertanggal 15 Agustus tahun 1967.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban pemasukan keuangan-Negara perlu mengambil langkah-langkah pengamanan khususnya antara lain atas pemasukan barang-barang hasil tembakau (import) kedalam daerah Pabean Indonesia;
b. bahwa dasar untuk perhitungan pemungutan tjukai atas hasil-hasil tembakau jang berasal dari luar negeri pada tahap pertama dalam usaha tersebut perlu diadakan ketentuan tersendiri ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1965 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet No.23/U/IN/4/1967 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN DASAR UNTUK PERHITUNGAN TJUKAI ATAS HASIL-HASIL TEMBAKAU JANG DIIMPOR KEDALAM DAERAH PABEAN INDONESIA.
- PERTAMA : Perhitungan untuk pemungutan tjukai atas hasil-hasil tembakau jang diimport dari luar negeri diatur setjara khusus .
- KEDUA : Besarnya pemungutan sebagai jang dimaksudkan pada dictum PERTAMA beserta peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari di tetapkannya.

Ditetapkan di DJAKARTA

Pada tanggal 18 Oktober 1967.

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

[Handwritten signature]